



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T P2A)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dalam bentuk pemberian informasi, perlindungan dan pelayanan yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan lembaga dan personil yang khusus dibentuk dan ditugaskan untuk memberikan penanganan dalam bentuk pemberian informasi, perlindungan dan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T P2A) diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T P2A).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2T P2A adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring melalui penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan/medis/medikolegal, psikososial, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
5. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
14. Penelantaran adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
15. Kekerasan lainnya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
16. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan

- adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 20. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
 21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 23. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
 24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
 25. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T P2A).
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif .

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan P2T P2A untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 4

Tujuan pembentukan P2TP2A untuk :

- a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- b. membantu Tim pengelola/petugas pelaksana/pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan, di semua tingkatan;

- c. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. memberikan upaya pemulihan, perlindungan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 5

P2TP2A berkedudukan di Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi BPPKB.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri :
 - a. Pelindung;
 - b. Pembina;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Bendahara;
 - h. Bidang-bidang meliputi :
 - 1. Advokasi, Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Pendampingan dan Layanan;
 - 3. Pemberdayaan Korban;
 - 4. Monitoring dan Evaluasi;
 - i. Koordinator Teknis
- (2) Bagan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI TUGAS

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas :

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Melakukan koordinasi di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait serta jajarannya, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- c. Merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengaduan, medis (termasuk medikolegal), psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi;

- e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. Membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksana/ pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Memimpin P2TP2A dalam hal ketua berhalangan dan membantu/mewakili ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua;

Pasal 10

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan kemandirian kepada korban;
- b. Mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Membantu dalam penyediaan data dan informasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 11

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan penggunaan uang untuk kepentingan P2TP2A;
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada Ketua;

Pasal 12

(1) Bidang-bidang dalam P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h sebagai berikut :

- a. Bidang Advokasi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
 - 1. merencanakan program dan kegiatan;

2. melaksanakan penyuluhan;
 3. menyelenggarakan kehumasan;
 4. menyelenggarakan pendidikan dan latihan; dan
 5. membantu dalam penyediaan data dan informasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- b. Bidang Pendampingan dan Layanan mempunyai tugas :
1. memberikan layanan pengaduan;
 2. menangani penyelesaian permasalahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. memberikan pelayanan kesehatan (medis dan medikolegal) di rumah sakit/ puskesmas;
 4. menyiapkan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 5. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial/layanan psikososial dan bimbingan rohani (konseling);
 6. mengupayakan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak akibat korban kekerasan serta pemberdayaannya;
 7. memberikan bantuan hukum;
 8. mengupayakan pemulangan dan reintegrasi sosial ;
- c. Bidang Pemberdayaan korban mempunyai tugas :
1. memberikan pelatihan kemandirian bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 2. memberikan penguatan korban baik dari aspek psikologis, spiritual, intelektual maupun ekonomis;
- d. Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
1. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi dalam penanganan korban secara terpadu;
 2. melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 3. memberikan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 4. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan P2TP2A; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang-bidang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, P2TP2A menyusun Prosedur Standar Operasional yang ditandatangani oleh Ketua.

Pasal 13

Koordinator Teknis mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

Untuk menunjang pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri :
 - a. Unsur Pemerintah;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Lembaga penunjang (sosial, keagamaan, bantuan hukum dan konseling);
- (2) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A bekerja sama secara sinergi dengan BPPKB dan instansi teknis terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan sistim jejaring.
- (2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A melakukan koordinasi dibidang layanan terpadu baik dalam wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten.

BAB VIII MASA BHAKTI

Pasal 17

- (1) Masa bhakti anggota P2TP2A selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun yang dipimpin oleh Ketua.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. menilai kinerja anggota;
 - b. penyusunan kembali komposisi susunan keanggotaan

BAB IX BIAYA

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.45/1324/HK/416-012/2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

**Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 19 JUNI 2012**

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 JUNI 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



MOCH ARDI P


BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 28 TAHUN 2012

TANGGAL 19 JUNI 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**




BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 19 JUNI 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**



BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA